

ABSTRAK

- (A) Nama : Erill Jonathan Samuel Akasian.
- (B) Judul Skripsi : Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 Terkait Pencabutan Sifat Melawan Hukum Materil Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jap).
- (C) Halaman : VIII + 82 + 2020.
- (D) Kata Kunci : Sifat Melawan Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana.
- (E) Isi :
- Hakim dalam memeriksa perkara baik Perdata maupun Pidana tak jarang keliru dalam melakukan pertimbangan-pertimbangan hukum sehingga merugikan pihak yang berpekara. Secara khusus kasus yang penulis angkat, dimana hakim masih menerapkan sifat melawan hukum materil yang telah dicabut oleh putusan mahkamah konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 sebagai pertimbangan hukum dalam mengadili perkara (Studi Kasus Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2017/PN JAP). Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian normatif, praktis serta preskriptif dan pendekatan kasus dengan undang-undang. Hasil dari penelitian skripsi ini diharapkan agar penerapan teori-teori hukum sebagai pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara secara khusus pada Tindak Pidana Korupsi agar lebih diperhatikan lagi sehingga tidak sering terjadi disparitas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
- (F) Acuan : 31 (1966-2017)
- (G) Pembimbing : R.Rahaditya. S.H., M.H.
- (H) Penulis : Erill Jonathan Samuel Akasian